



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION.
Tempat lahir : Hutaimbaru.
Umur/tgl. Lahir : 25 tahun / 21 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan
Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 2

Nama lengkap : REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS.
Tempat lahir : Kota Nopan.
Umur/tgl. Lahir : 28 tahun / 05 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Palopat Maria Kecamatan
Padangsidempuan Hutaimbaru
Kota Padangsidempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa 3

Nama lengkap : RUDI ISKANDAR LUBIS.
Tempat lahir : Padangsidempuan.
Umur/tgl. Lahir : 25 tahun / 21 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Sibolga KM 6 Pelamboyan
ParsalakanKecamatan Batang Angkola
KabupatenTapanuli Selatan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 4

Nama lengkap : ARIES AFRIADI SIREGAR.
Tempat lahir : Losung Batu.
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 06 april 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Kelurahan Losung Batu
Kecamatan Padangsidimpuan
Utara Kota Padangsidimpuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 13 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum secara tegas menyatakan bahwa para terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 374/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Juni 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 8 Mei 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis , terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis dan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2016, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat dipinggir sungai dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Plamboyan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru Kota Padangsidempuan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sedang berada di terminal Hutaimebaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru Kota Padangsidempuan, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menghidupkan sepeda motornya hendak pergi lalu terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution bertanya mau kemana lalu dijawab terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis mau ke Pelamboyan membeli ganja kepada saksi Torang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis langsung pergi menuju Desa Pelamboyan Kecamatan Padangsidempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, setelah tiba di Desa pelamboyan kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menemui saksi Torang Parsaulian Sitorus dipinggir sungai yang berada dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis meminta ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Torang Parsaulian Sitorus memberikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi ganja kepada terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis namun terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis baru membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pulang kerumahnya dan menggunakan sebagian ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pergi ke sebuah pakter tuak yang berada didalam terminal Hutaimbaru lalu bertemu dengan terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis yang sedang minum tuak, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sepakat untuk menggunakan ganja yang telah dibeli oleh terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis. Selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis serta terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar sama-sama menggunakan ganja tersebut disebuah loket kosong didalam terminal Hutaimbaru. Hingga akhirnya perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M. Aswin Harahap bersama dengan rekan-rekannya anggota Polres Padangsidimpuan dan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan 1 (satu) batang rokok merk Djie Samsoe bercampur narkotika golongan I jenis ganja ditemukan ditangan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor: 427/JL.10061/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok bercampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruh 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram.

Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 13538/NNF/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Muhammad Solihin Nasution, Reza Dedy Kurniawan Lubis, Rudi Iskandar Lubis dan Aries Afriadi Siregar serta barang bukti C milik terdakwa atas nama Torang Parsaulian Sitorus adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika--

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis, terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis dan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2016, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat dipinggir sungai dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Plamboyan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sedang berada di terminal Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, kemudian terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sepakat untuk membeli ganja kepada saksi Torrang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pergi menjumpai saksi Torang Parsaulian Sitorus dipinggir sungai yang berada dibelakang rumahnya di Desa Plamboyan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis meminta ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Torang Parsaulian Sitorus memberikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi ganja kepada terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis namun terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis baru membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pulang kerumahnya dan menggunakan sebagian ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pergi ke sebuah pakter tuak yang berada didalam terminal Hutaimbaru lalu bertemu dengan terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis yang sedang minum tuak, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sepakat untuk menggunakan ganja yang telah dibawa oleh terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis. Selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis serta terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar sama-sama menggunakan ganja tersebut disebuah loket kosong didalam terminal Hutaimbaru. Hingga akhirnya perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M. Aswin Harahap bersama dengan rekan-rekannya anggota Polisi Polres Padangsidempuan dan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan 1 (satu) batang rokok merk Dije Samsoe bercampur narkotika golongan I jenis ganja ditemukan ditangan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 427/JL.10061/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik trnasparan berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok bercampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruh 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram.

Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 13538/NNF/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Muhammad Solihin Nasution, Reza Dedy Kurniawan Lubis, Rudi Iskandar Lubis dan Aries Afriadi Siregar serta barang bukti C milik terdakwa atas nama Torang Parsaulian Sitorus adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika--

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka mereka terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis, terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis dan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2016, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di disebuah loket kosong didalam terminal Hutaimbaru di jalan Sudirman Kec Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sedang berada di terminal Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menghidupkan sepeda motornya hendak pergi lalu terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution bertanya mau kemana lalu dijawab terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis mau ke Pelamboyan membeli ganja kepada saksi Torang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis langsung pergi menuju Desa Pelamboyan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, setelah tiba di Desa pelamboyan kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menemui saksi Torang Parsaulian Sitorus dipinggir sungai yang berada dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis meminta ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Torang Parsaulian Sitorus memberikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi ganja kepada terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis namun terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis baru membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pulang kerumahnya dan menggunakan sebagian ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pergi ke sebuah pakter tuak yang berada didalam terminal Hutaimbaru lalu bertemu dengan terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis yang sedang minum tuak, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis serta terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar sepakat untuk menggunakan ganja yang telah dibawa oleh terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis. Selanjutnya para terdakwa sama-sama menggunakan ganja tersebut disebuah loket kosong didalam terminal Hutaimbaru dengan cara masing-masing terdakwa mencampur daun ganja dengan tembakau rokok, setelah dicampur kemudian dibakar lalu dihisap seperti halnya merokok secara berulang-ulang, selanjutnya sisa ganja yang belum digunakan diambil oleh terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution lalu membungkusnya dengan plastik transparan dan kemudian mengantonginya. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik menggunakan ganja tersebut tiba-tiba saksi M. Aswin Harahap bersama rekannya dari Polres Padangsidempuan datang dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) batang rokok merk Djie Samsoe bercampur narkotika golongan I jenis ganja, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 427/JL.10061/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik trnasparan berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok bercampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruh 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram.,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 13538/NNF/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Muhammad Solihin Nasution, Reza Dedy Kurniawan Lubis, Rudi Iskandar Lubis dan Aries Afriadi Siregar serta barang bukti C milik terdakwa atas nama Torang Parsaulian Sitorus adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 441/1121/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION dijumpai narkoba/ NAPZA dan sejenisnya (THC (+)Reaktif).

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 441/1120/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS dijumpai narkoba/ NAPZA dan sejenisnya (THC (+)Reaktif).

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 441/1122/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa RUDI ISKANDAR LUBIS dijumpai narkoba/ NAPZA dan sejenisnya (THC (+)Reaktif).

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 441/1123/XII/2016, tanggal 07 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa ARIES AFRIADI SIREGAR dijumpai narkoba/ NAPZA dan sejenisnya (THC (+)Reaktif.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa 1. **MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION**, terdakwa 2. **REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS**, terdakwa 3. **RUDI ISKANDAR LUBIS** dan terdakwa 4. **ARIES AFRIADI SIREGAR** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION**, terdakwa 2. **REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS**, terdakwa 3. **RUDI ISKANDAR LUBIS** dan terdakwa 4. **ARIES AFRIADI SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merk Dji Samsoe bercampur Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram; **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN.PSP; tanggal 8 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION**, terdakwa 2. **REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS**, terdakwa 3. **RUDI ISKANDAR LUBIS** dan terdakwa 4. **ARIES AFRIADI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman**";
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merk Dji Samsoe bercampur Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram; **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 8 Mei 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Psp tanggal 15 Mei 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada pihak Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Psp tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 8 Mei 2017 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Psp tanggal 15 Mei 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Psp tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 8 Mei 2017;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp, tanggal 8 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp tanggal 8 Mei 2017 yang berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan keliru, sedangkan pertimbangan hukum dalam tuntutan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti telah tepat dan benar dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dakwaan akan dikemukakan terlebih dahulu fakta hukum yang terungkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tingkat pertama yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Fahrizal S. Nasution, Aiptu M. Aswin Harahap dan Bripta Farizal S. Nasution yaitu masing-masing 1 Tim dari Polres Padangsidempuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib disebuah loket kosong di dalam terminal Hutaimbaru di jalan Sudirman Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun cara para saksi yang masing-masing dari anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mana setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, para saksi yang masing-masing dari anggota Kepolisian langsung menelisir lokasi dan melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa kemudian para anggota Polisi Polres Padangsidempuan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Selanjutnya dari para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan berisi narkoba golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa I Muhammad Solihin Nasution seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) dan 1 (satu) batang rokok merk Djie Samsoe bercampur narkoba golongan I jenis ganja ditemukan ditangan terdakwa IV Aries Afriadi Siregar seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik ganja sebanyak 2 amp tersebut adalah para Terdakwa I,II,III,IV yang dibeli memakai uang Terdakwa III terlebih dahulu seharga Rp 20.000 dan pada saat itu para Terdakwa I,II,III,IV menggunakannya ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pembelian, kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap para Terdakwa dalam perkara ini tidak diadakan pemeriksaan urine;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dalam perkara ini dan masing-masing menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan melakukannya lagi pada masa yang adatang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor: 427/JL.10061/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik trnasparan berisi Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok bercampur dengan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat keseluruh 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 13538/NNF/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION, REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS, RUDI ISKANDAR LUBIS dan ARIES AFRIADI SIREGAR serta barang bukti C milik terdakwa atas nama TORANG PARSAULIAN SITORUS adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 atau dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 atau dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dapat memilih salah satu dari ketiga dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan dan berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur hukum " Setiap orang ";
 2. Unsur hukum " Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";
 3. Unsur hukum "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Ad. 1. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya, kecuali terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan tingkat pertama yaitu para terdakwa I MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION, TERDAKWA II REZA DEDY KURNIAWAN LUBIS, terdakwa III RUDI ISKANDAR LUBIS, terdakwa IV ARIES AFRIADI SIREGAR telah memberikan keterangan secara lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para Terdakwa tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa tersebut termasuk subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur hukum setiap orang ini telah dapat dipenuhi oleh para Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Bahwa yang dimaksud dengan " Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" adalah setiap orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan, atau setiap orang yang tidak melakukan sendiri suatu perbuatan yang ia kehendaki akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau setiap orang yang melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama dengan orang lain, dan ketiga perbuatan tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dianggap sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dari ketiga perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup dan unsur hukum ini telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis , terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis dan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar bertempat dipinggir sungai dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus di Desa Plamboyan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan telah bersama-sama membeli dan menggunakan ganja tanpa izin dari yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa berawal saat terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sedang berada di terminal Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menghidupkan sepeda motornya hendak pergi, lalu terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution bertanya mau kemana lalu dijawab oleh terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis mau ke Pelamboyan membeli ganja kepada saksi Torang Parsaulian Sitorus (dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis langsung pergi menuju Desa Pelamboyan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, setelah tiba di Desa Pelamboyan kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis menemui saksi Torang Parsaulian Sitorus dipinggir sungai yang berada dibelakang rumah saksi Torang Parsaulian Sitorus, kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis meminta ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Torang Parsaulian Sitorus memberikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi ganja kepada terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis, namun terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis baru membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya dan menggunakan sebagian ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis pergi ke sebuah pakter tuak yang berada didalam terminal Hutaimbaru lalu bertemu dengan terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution dan terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis yang sedang minum tuak, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis sepakat untuk menggunakan ganja yang telah dibeli oleh terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis. Selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis serta terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar sama-sama menggunakan ganja tersebut disebuah loket kosong didalam terminal Hutaimbaru. Akhirnya perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M. Aswin Harahap bersama dengan rekan-rekannya anggota Polres Padangsidimpuan dan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Selanjutnya dari para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution seberat 1,46 gram dan 1 (satu) batang rokok merk Djie Samsoe bercampur narkotika golongan I jenis ganja ditemukan ditangan terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar, seberat 1,94 gram dan selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian unsur hukum ke-2 ini, maka dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah melakukan perbuatan dalam perkara ini secara turut serta atau melakukan perbuatan tersebut secara ber-sama-sama. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur hukum ke-2 dalam dakwaan ketiga pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 3. Bahwa yang dimaksud dengan " "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah Narkotika Golongan I berupa daun ganja sebanyak 1,46 gram dan 1,94 gram yang dibeli dan digunakan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam uraian diatas tidak sesuai dengan peruntukannya. Terhadap barang tersebut menurut ketentuan pasal 7, 8, 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas izin Menteri atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya. Akan tetapi dalam perkara ini pada waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa yaitu *terdakwa 1. Muhammad Solihin Nasution, terdakwa 2. Reza Dedy Kurniawan Lubis dan terdakwa 3. Rudi Iskandar Lubis serta terdakwa 4. Aries Afriadi Siregar telah secara bersama-sama menggunakan daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan rokok Djie Sam Soe, lalu dibakar dan dihisap sebagaimana merokok. Perbuatan tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika dan narkotika daun ganja yang digunakan para Terdakwa tersebut dari hasil pemeriksaan Pusat Laratorium Forensik Polri adalah dazn ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur hukum ke-3 dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;*

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Psp., tanggal 8 Mei 2017 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi/ sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi para terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa tidak peduli dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Para Terdakwa sebagai pelaku kejahatan Narkotika, akan tetapi disini lain adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang rokok merk Dji Samsoe bercampur Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psp., tanggal 8 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan *terdakwa I nama Muhammad Solihin Nasution, terdakwa II nama Reza Dedy Kurniawan Lubis, terdakwa III nama Rudi Iskandar Lubis, terdakwa IV nama Aries Afriadi Siregar* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merk Dji Samsoe bercampur Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh kami : **ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.,MM.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH.,MH.** dan **BINSAR SIREGAR,SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **MANSURDIN,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

DALIUN SAILAN, SH.,MH.

ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.,MM.,MH.

BINSAR SIREGAR,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

MANSURDIN,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)